

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM ASURANSI BLIFE SOLUSI PASTI

Penanggung	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	<p>Asuransi BLife Solusi Pasti merupakan program asuransi seumur hidup yang memberikan proteksi apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dengan pilihan manfaat pengembalian premi yang dibayarkan pada akhir tahun polis ke 15.</p>
Pemegang Polis	Perorangan		
Tertanggung	Perorangan		
Nama Produk	Asuransi BLife Solusi Pasti		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Seumur hidup Kombinasi		

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang Polis : 18 tahun s.d 90 tahun Tertanggung : 30 hari s.d 70 tahun <p>Sampai dengan usia Tertanggung mencapai 90 (sembilan puluh) tahun.</p>																																																																
Metode Perhitungan Usia	<i>Age last birthday</i>																																																																
Cara Pembayaran Premi	Cara pembayaran premi terdiri dari bulanan, kwartalan, semesteran, dan tahunan																																																																
Masa Pembayaran Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> 5 tahun 10 tahun 																																																																
Ketentuan Underwriting	<ul style="list-style-type: none"> <i>Non-guaranteed acceptance</i> Metode Perhitungan usia menggunakan ulang tahun terakhir (<i>age last birthday</i>) Ketentuan dan batas pemeriksaan medis untuk <i>underwriting</i> individu ditentukan berdasarkan besarnya Uang Pertanggung Mengikuti Ketentuan underwriting yang berlaku <p>Tabel Medis Regular</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #007060; color: white;">TOTAL SUM ASSURED JUMLAH UANG PERTANGGUNGAN</th> <th colspan="5" style="background-color: #007060; color: white;">AGE LAST BIRTHDAY/USIA ULANG TAHUN TERAKHIR</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th style="background-color: #007060; color: white;">17-45</th> <th style="background-color: #007060; color: white;">46-50</th> <th style="background-color: #007060; color: white;">51-55</th> <th style="background-color: #007060; color: white;">56-60</th> <th style="background-color: #007060; color: white;">61-70</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>≤</td> <td>Rp. 500.000.000</td> <td>NM</td> <td>NM</td> <td>NM</td> <td>NM</td> <td>NM</td> </tr> <tr> <td>Rp. 500.000.001</td> <td>-</td> <td>Rp. 1.200.000.000</td> <td>NM</td> <td>NM</td> <td>NM</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Rp. 1.200.000.001</td> <td>-</td> <td>Rp. 2.000.000.000</td> <td>NM</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Rp. 2.000.000.001</td> <td>-</td> <td>Rp. 3.000.000.000</td> <td>NM</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Rp. 3.000.000.001</td> <td>-</td> <td>Rp. 3.500.000.000</td> <td>NM</td> <td>E</td> <td>E</td> <td>E</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Rp. 3.500.000.001</td> <td>-</td> <td>Rp. 5.000.000.000</td> <td>F</td> <td>F</td> <td>F</td> <td>F</td> <td>F</td> </tr> </tbody> </table>	TOTAL SUM ASSURED JUMLAH UANG PERTANGGUNGAN			AGE LAST BIRTHDAY/USIA ULANG TAHUN TERAKHIR								17-45	46-50	51-55	56-60	61-70		≤	Rp. 500.000.000	NM	NM	NM	NM	NM	Rp. 500.000.001	-	Rp. 1.200.000.000	NM	NM	NM	B	B	Rp. 1.200.000.001	-	Rp. 2.000.000.000	NM	A	B	C	C	Rp. 2.000.000.001	-	Rp. 3.000.000.000	NM	B	C	D	D	Rp. 3.000.000.001	-	Rp. 3.500.000.000	NM	E	E	E	E	Rp. 3.500.000.001	-	Rp. 5.000.000.000	F	F	F	F	F
TOTAL SUM ASSURED JUMLAH UANG PERTANGGUNGAN			AGE LAST BIRTHDAY/USIA ULANG TAHUN TERAKHIR																																																														
			17-45	46-50	51-55	56-60	61-70																																																										
	≤	Rp. 500.000.000	NM	NM	NM	NM	NM																																																										
Rp. 500.000.001	-	Rp. 1.200.000.000	NM	NM	NM	B	B																																																										
Rp. 1.200.000.001	-	Rp. 2.000.000.000	NM	A	B	C	C																																																										
Rp. 2.000.000.001	-	Rp. 3.000.000.000	NM	B	C	D	D																																																										
Rp. 3.000.000.001	-	Rp. 3.500.000.000	NM	E	E	E	E																																																										
Rp. 3.500.000.001	-	Rp. 5.000.000.000	F	F	F	F	F																																																										

Anak-anak

TOTAL SUM ASSURED JUMLAH UANG PERTANGGUNGAN			AGE LAST BIRTHDAY/USIA ULANG TAHUN TERAKHIR	
			0-5	6-16
	<=	Rp. 500.000.000	NM*	NM*
Rp. 500.000.001	-	Rp. 750.000.000	A*	B*
Rp. 750.000.001	-	Rp. 1.000.000.000	A*	B*
Rp. 1.000.000.001	-	Rp. 1.750.000.000	A*	B*
	>	Rp. 1.750.000.000	A*	B*

Catatan :

1. Tertanggung dapat merupakan Pemegang Polis, atau Pasangan yang sah atau Anak dari Pemegang Polis
2. Metode perhitungan usia menggunakan ulang Tahun terakhir (*age last birthday*)

A	=	LPK+Urine
A*	=	LPKA + Copy buku tumbuh kembang anak
B	=	LPK + URINE + EKG + Lemak Dara + Gula
B*	=	LPKA + Urine
C	=	LPK + URINE + Analisa Darah lengkap + EKG + Thorax Photo
D	=	LPK + URINE + Analisa Darah lengkap + Treadmill Test+ Thorax Photo
E	=	LPK + URINE + Analisa Darah lengkap + Imuno Serologi + Tumor Maker Treadmill Test+ Thorax Photo
F	=	2 LPK + URINE + Analisa Darah lengkap + Imuno Serologi + Tumor Maker Treadmill Test+ Thorax Photo
LPK	=	Laporan Pemeriksaan Kesehatan, Pemeriksaan Fisik oleh dokter umum
LPKA	=	Laporan Pemeriksaan Kesehatan, Pemeriksaan Fisik oleh dokter anak (Apabila tidak ada dokter anak pada daerah tertanggung maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh dokter umum dengan memberikan notifikasi khusus pada aplikasi terkait atau dapat dikirim sebagai fakultatif)
Urine	=	Analisis urine lengkap (mikroskopi dan makroskopi)
Analisa darah lengkap	=	- Darah Rutin Hemoglobin, Hematokrit, Eritrosit, Leukosit, Trombosit, Hitung Jenis, LED, MCV MCH, MCHC, Platelet
	=	- Tes Fungsi Hati SGOT, SGPT, GGT, Fosfatase Alkali, Billirubin, HBSAg
	=	- Tes Fungsi Ginjal Ureum, Kreatini, Asam Urat
	=	- Lemak Darah Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida
	=	- Gula Darah Gula Darah Puasa, HbA1C
Imuno Serolgi	=	HBsAg, VDRL, HIV
Tumor Marker	=	AFP
EKG	=	Elektrokardiogram beserta interpretasi
Thorax Photo	=	Foto rontgent dada
Treadmill Test	=	Treadmill test beserta interpretasi

Tabel Medis Emerald dan Private

UANG PERTANGGUNGAN		USIA MASUK (TAHUN)					
		17 - 45	46-50	51-55	56-60	61-70	
Rp 1.500.000.000	-	Rp 2.000.000.000	NM*	NM*	NM*	NM*	NM*
Rp 2.000.000.001		Rp 4.000.000.000	NM*	NM*	NM*	D	D
Rp 4.000.000.001		Rp 5.000.000.000	NM	NM	NM	D	D
Rp 5.000.000.001		Rp 7.500.000.000	NM	NM	E	E	E

Rp 7.500.000.001	Rp 10.000.000.000	D	E	E	F	F
>	Rp 10.000.000.00	F	F	F	F	F

Catatan :

- NM* = Non medis dengan ketentuan tambahan menyertakan Surat Keterangan Asset Under Management (AUM) dari Bank BNI Sebesar minimal IDR 10 M atau Bank Reference letter yang menyatakan bertanggung adalah nasabah prioritas dan didalamnya terdapat nilai Asset Under Management (jika ada), dan
- Minimal UP adalah 1,5M, dan
- Minimal premi adalah 100jt per tahun

**Uang
Pertanggung**

Minimum Uang Pertanggung sebesar Rp100.000.000,- dan Maksimum Uang Pertanggung sebesar Rp20.000.000,00,-.

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Asuransi dan Polis dalam keadaan aktif, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggung dan selanjutnya pertanggung berakhir.

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan Usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggung sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggung sesuai dengan Tahun Polis
< 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d <3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Tertanggung

2. Manfaat Hidup

a. Pengembalian Premi

Apabila Tertanggung hidup maka Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis akan dikembalikan Penanggung sesuai dengan tabel dibawah ini:

Masa Pembayaran Premi	Pengembalian Premi dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-
5 tahun	15
10 tahun	

- Manfaat pengembalian Premi bersifat pilihan (Pemegang Polis dapat tidak memilih manfaat pengembalian Premi).
- Masa Pembayaran Premi dapat dipilih oleh Pemegang Polis.

b. Manfaat Akhir Masa Asuransi

Apabila Tertanggung hidup pada akhir Masa Asuransi, maka akan dibayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggung dan selanjutnya pertanggung berakhir.

Manfaat Asuransi Tambahan

1. Rider-PA

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Rider PA dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Rider PA dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife PA (maksimum 100%).

2. Rider-Term

Apabila Tertanggung meninggal dunia maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider Term dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

3. Rider-Health

- **Santunan Harian Rawat Inap**
Asuransi Tambahan ini memberikan jaminan berupa Santunan Harian bagi Tertanggung, sebagai pasien Rawat Inap pada sebuah Rumah Sakit sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Santunan Harian yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan lama perawatan yang secara medis dinilai wajar untuk Penyakit atau Cedera yang diderita Tertanggung, maksimum 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun Polis.
- **Santunan Harian untuk rawat inap di ICU/ ICCU**
Santunan Harian untuk rawat inap di ICU/ ICCU di rumah sakit sehubungan dengan penyakit yang dideritanya, maka akan dibayarkan Manfaat santunan Harian ICU/ICCU dengan jangka waktu maksimum 10 (sepuluh) hari per kasus perawatan. Pembayaran santunan Harian ICU/ICCU sudah termasuk Santunan Harian Rawat Inap.
- **Biaya Operasi**
Biaya Operasi per tahun Polis akan diberikan apabila Tertanggung sebagai pasien Rawat Inap menjalani pembedahan sesuai dengan Daftar Klasifikasi Pembedahan

Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk Asuransi BLife Solusi Pasti adalah risiko individual, antara lain terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika klaim melebihi manfaat yang seharusnya diterima dan tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi jika Klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis Asuransi BLife Solusi Pasti.

Biaya - Biaya

- Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis pada Cooling-off Period, maka Penanggung akan mengenakan biaya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- Biaya cetak ulang Polis sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- Biaya administrasi, komisi dan biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya Bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis dari Penanggung sebelum perubahan tersebut dilakukan.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya, komisi untuk Lembaga Keuangan dan/atau Tenaga Pemasar maksimum sebesar 13,9% dari premi (tiga belas koma sembilan per seratus).

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan hanya akan membayar Nilai Tunai (jika ada) tanpa bunga yang telah terbentuk per tanggal perhitungan pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (berlaku hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. **Perbuatan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri yang dilakukan oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras maupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;**

2. *HIV (Human Immunodeficiency Virus) atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex), penyakit-penyakit kelamin lainnya dan segala akibatnya dalam tubuh Tertanggung (kecuali terkait Pertanggung HIV/AIDS Akibat Transfusi Darah atau Pekerjaan);*
3. *Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh orang yang mempunyai kepentingan terhadap Manfaat Asuransi;*
4. *Diancam dengan pidana mati berdasarkan putusan pengadilan karena kejahatan yang dilakukan;*
5. *Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis mulai berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Awal Pertanggung/Uang yang Diasuransikan/Pemulihan Polis, ketentuan angka 1 dan angka 2 tidak berlaku lagi. ;*
6. *Keadaan Perang dan dinas militer;*
7. *Melakukan tindak pidana;*
8. *Bencana alam;*
9. *Kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara dari maskapai penerbangan non-komersial, atau dari maskapai penerbangan komersial tetapi tidak pada rute penerbangan angkutan umum dengan jadwal tetap dan tetap, atau Helikopter;*
10. *Dalam keadaan mabuk yang disebabkan oleh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali tidak disengaja karena pekerjaan;*
11. *Kegiatan olah raga atau kegemaran/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, terbang layang-layang, olah raga terbang, selancar air atau renang lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olah raga/hobi lainnya yang dapat disamakan dengan itu, selama olah raga dan kesenangan/hobi tidak tercakup.*
12. *Peristiwa atau peristiwa yang diakibatkan atau disebabkan oleh peristiwa yang diatur dalam Pasal dalam kebijakan mengenai Pengaturan dalam Keadaan Khusus (Force Majeure).*

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme Pembelian Produk

1. *Bancassurance Specialist* BNI Life melakukan penawaran kepada calon Pemegang Polis/Tertanggung.
2. Apabila calon Pemegang Polis/Tertanggung menyatakan setuju untuk membeli produk Asuransi BLife Solusi Pasti, maka *Bancassurance Specialist* BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
3. BNI Life akan mengirimkan polis kepada Pemegang Polis/Tertanggung.

Prosedur Klaim

1. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban-kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal Meninggal Dunia. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Dalam hal Usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/ belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wakil Penerima Manfaat yang sah.
5. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
6. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap, benar dan proses verifikasi telah selesai dilakukan.
7. Apabila dokumen pengajuan klaim diterima secara tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen klaim diterima Penanggung.

8. Untuk pengajuan dokumen klaim yang tidak lengkap, PT BNI Life Insurance akan menerbitkan surat pemberitahuan agar dilengkapi dengan batas maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan.
9. Apabila dokumen kelengkapan klaim belum diterima oleh PT BNI Life Insurance setelah batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka pengajuan klaim tidak dapat diproses oleh PT BNI Life Insurance (klaim ditolak).
10. Apabila dokumen klaim yang diajukan masih memerlukan proses verifikasi lanjutan, maka Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung.
11. Proses verifikasi lanjutan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
12. Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan Manfaat Asuransi terdiri dari:
 - i. Dokumen klaim Meninggal Dunia karena Kecelakaan:
 - a. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Pemegang Polis / Ahli Waris;
 - b. Polis (asli) beserta lampiran-lampirannya;
 - c. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris;
 - e. Berita Acara dari Kepolisian (asli/legalisir) jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;
 - f. Surat keterangan penyebab kematian (Resume Medis) dari Rumah Sakit (asli/legalisir), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit;
 - g. Akta Kematian (asli/legalisir) dari Catatan Sipil daerah setempat (asli/legalisir);
 - h. Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli/legalisir);
 - i. Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - j. Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan.
 - k. Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan);
 - l. Fotokopi surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
 - ii. Dokumen klaim Meninggal Dunia karena Sakit:
 - a. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Pemegang Polis / Ahli Waris;
 - b. Polis (asli) beserta lampiran-lampirannya;
 - c. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris;
 - e. Surat keterangan penyebab kematian (Resume Medis) dari Rumah Sakit (asli/legalisir), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit;
 - f. Kronologis Meninggal Dunia jika Tertanggung Meninggal Dunia di Rumah, atau perjalanan ke Rumah Sakit;
 - g. Akta Kematian (asli/legalisir) dari Catatan Sipil daerah setempat (asli/legalisir);
 - h. Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli/legalisir);
 - i. Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan);
 - j. Fotokopi surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
13. Bilamana dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran dan kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat dari pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "post mortem" dan/atau pendapat medis kedua, Pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan

medis yang diperlukan oleh Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.

14. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
15. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi bila klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata tidak benar, atau terdapat kecurangan. Apabila di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa Manfaat Asuransi dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, Penanggung berhak melakukan tindakan hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan tersebut dan Penanggung dapat membatalkan Polis ini.
16. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung verifikasi dokumen klaim (jika diperlukan).

Penyelesaian Keluhan

1. Pemegang Polis dapat mengajukan keluhan kepada Penanggung melalui lisan dan pengaduan lisan akan diproses paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis secara lisan maka Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
2. Apabila Pemegang Polis memiliki kendala/pengaduan terhadap Polis ini maka dapat menyampaikan pengaduannya melalui tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pengaduan yang menjelaskan masalah yang diadukan.
 - b. Apabila pengaduan bukan dari Pemegang Polis maka wajib melengkapi dokumen berupa Surat Kuasa dari Pemegang Polis ditanda tangani diatas materai.
 - c. Pemegang Polis dan yang dikuasakan melampirkan Salinan identitas diri yang masih berlaku.
 - d. Dokumen pendukung pengaduan lainnya.
3. Penanggung akan melakukan verifikasi atas pengaduan yang telah diterima. Dalam proses verifikasi pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis maka Penanggung dapat meminta kelengkapan dokumen pengaduan kepada Pemegang Polis serta memberikan waktu kepada Pemegang Polis untuk melengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Apabila dalam kondisi tertentu Pemegang Polis belum dapat melengkapi dokumen pengaduan yang dibutuhkan oleh Penanggung maka Penanggung akan memberikan perpanjangan jangka waktu kepada Pemegang Polis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
 - a. Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Pemegang Polis; dan/atau
 - b. Terdapat hal lain yang berada di luar kendali Pemegang Polis.
5. Pengaduan secara tertulis akan diproses dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap di unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Dalam kondisi tertentu, pengaduan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sehingga pengaduan akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dari tanggal pengaduan diterima.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
Email: care@bni-life.co.id
Customer Care: 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf *Customer Care* di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25 Jakarta 12930

Simulasi Produk Asuransi BLife Solusi Pasti

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki - laki**

Uang Pertanggungan :
Rp 100.000.000

Tanggal Lahir: **7 Januari 1984**

Masa Asuransi: **10 tahun**
Pengembalian Premi : **15 tahun**

Usia Tertanggung: **40 tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Tahunan**
Premi : **Rp 7.219.500,-**



No	Manfaat	Besaran Satuan
1	Manfaat Meninggal Dunia	Rp 100.000.000
2	Manfaat Pengembalian Premi	Rp 72.195.000
3	Manfaat Akhir Masa Asuransi	Rp 100.000.000

Usia	Tahun ke-	Premi yang Disetahunkan	Manfaat Kematian	Nilai Tunai (Ulang Tahun Polis ke-)	Pengembalian Premi (Ulang Tahun Polis ke-)	Manfaat Akhir Kontrak (Ulang Tahun Polis ke-)
40	0	7.219.500	100.000.000	-	-	-
41	1	7.219.500	100.000.000	-	-	-
42	2	7.219.500	100.000.000	1.399.500	-	-
43	3	7.219.500	100.000.000	6.852.700	-	-
44	4	7.219.500	100.000.000	12.826.500	-	-
45	5	7.219.500	100.000.000	19.281.700	-	-
46	6	7.219.500	100.000.000	26.318.500	-	-
47	7	7.219.500	100.000.000	33.807.900	-	-
48	8	7.219.500	100.000.000	41.741.200	-	-
49	9	7.219.500	100.000.000	50.137.500	-	-
50	10	-	100.000.000	58.900.200	-	-
51	11	-	100.000.000	62.105.900	-	-
52	12	-	100.000.000	65.503.900	-	-
53	13	-	100.000.000	69.106.000	-	-
54	14	-	100.000.000	72.924.200	-	-
55	15	-	100.000.000	76.970.800	72.195.000	-
65	25	-	100.000.000	24.179.100	-	-
85	45	-	100.000.000	63.190.800	-	-
86	46	-	100.000.000	66.390.600	-	-
87	47	-	100.000.000	69.717.700	-	-
88	48	-	100.000.000	73.141.700	-	-
89	49	-	100.000.000	76.604.600	-	-
90	50	-	100.000.000	-	-	100.000.000

*)Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang dibayarkan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi atas keinginan sendiri sebelum masa asuransi berakhir. Nilai Tunai yang terbentuk adalah pada akhir tahun Polis dan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi diperiode tidak diakhir tahun Polis maka Nilai Tunai akan dibayarkan secara prorata.

Ilustrasi :

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi dan Asuransi masih berlaku, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya Asuransi berakhir.
- Apabila Tertanggung hidup diakhir masa pembayaran Premi, maka premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar Rp72.195.000,00 pada akhir tahun ke-15.
- Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya Asuransi berakhir.

**Simulasi Produk
Asuransi BLife Solusi Pasti**

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki - laki**

Uang Pertanggung :
Rp 100.000.000

Tanggal Lahir: **7 Januari 1984**

Masa Pembayaran Premi: **10 tahun**
Masa Asuransi : **50 tahun**

Usia Tertanggung: **40 tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Tahunan**
Premi : **Rp 2.701.300,-**



No	Manfaat	Besaran Satuan
1	Manfaat Meninggal Dunia	Rp 100.000.000
2	Manfaat Akhir Masa Asuransi	Rp 100.000.000

Usia	Tahun ke-	Premi yang Dibayarkan	Manfaat Kematian	Nilai Tunai (Ulang Tahun Polis ke-)	Pengembalian Premi (Ulang Tahun Polis ke-)	Manfaat Akhir Kontrak (Ulang Tahun Polis ke-)
40	0	2.701.300	100.000.000	-	-	-
41	1	2.701.300	100.000.000	-	-	-
42	2	2.701.300	100.000.000	-	-	-
43	3	2.701.300	100.000.000	12.826.541	-	-
44	4	2.701.300	100.000.000	19.281.979	-	-
45	5	2.701.300	100.000.000	5.445.535	-	-
46	6	2.701.300	100.000.000	7.423.160	-	-
47	7	2.701.300	100.000.000	9.589.851	-	-
48	8	2.701.300	100.000.000	11.963.362	-	-
49	9	2.701.300	100.000.000	14.547.522	-	-
50	10	-	100.000.000	14.763.170	-	-
51	11	-	100.000.000	15.183.948	-	-
52	12	-	100.000.000	15.647.104	-	-
53	13	-	100.000.000	16.153.529	-	-
54	14	-	100.000.000	16.702.475	-	-
55	15	-	100.000.000	17.293.936	-	-
56	16	-	100.000.000	17.928.216	-	-
57	17	-	100.000.000	18.605.688	-	-
58	18	-	100.000.000	19.325.981	-	-
59	19	-	100.000.000	20.089.212	-	-
60	20	-	100.000.000	20.895.646	-	-
61	21	-	100.000.000	21.745.575	-	-

62	21		100.000.000	22.664.421		
63	21		100.000.000	23.609.477		
64	24		100.000.000	24.605.417		
65	25		100.000.000	25.666.598		
66	26		100.000.000	26.780.928		
67	27		100.000.000	27.952.441		
68	28		100.000.000	29.184.358		
69	29		100.000.000	30.480.145		
70	30		100.000.000	31.854.506		
71	31		100.000.000	33.311.792		
72	32		100.000.000	34.862.661		
73	33		100.000.000	36.515.985		
74	34		100.000.000	38.279.083		
75	35		100.000.000	40.143.948		
76	36		100.000.000	42.128.271		
77	37		100.000.000	44.233.750		
78	38		100.000.000	46.467.131		
79	39		100.000.000	48.835.226		
80	40		100.000.000	51.343.667		
81	41		100.000.000	53.997.984		
82	42		100.000.000	56.801.719		
83	43		100.000.000	59.759.349		
84	44		100.000.000	62.871.314		
85	45		100.000.000	66.131.328		
86	46		100.000.000	69.522.748		
87	47		100.000.000	73.013.317		
88	48		100.000.000	76.542.892		
89	49		100.000.000	100.000.000		
90	50		100.000.000	-		100.000.000

Ilustrasi :

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi dan Asuransi masih berlaku, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya Asuransi berakhir.
- Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya Asuransi berakhir.

Informasi Tambahan

- Berakhirnya Pertanggungan
Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir karena hal-hal berikut ini (mana yang lebih dahulu):
 1. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi;
 2. Pemegang Polis mengajukan permintaan pembatalan Polis secara tertulis dan disetujui oleh Penanggung;
 3. Premi belum dibayarkan hingga melewati batas waktu Masa Leluasa pembayaran Premi dan Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Premi;
 4. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada);
 5. Ketika salah satu hal yang menyebabkan berakhirnya Polis berdasarkan Ketentuan Umum Polis.
- Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance <https://www.bni-life.co.id/id/perlindungan/jiwa/asuransi-blife-solusi-pasti>
- Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Perubahan:
 1. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk ini tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Produk ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
 2. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud point 1, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada point 1, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.
- Asuransi BLife Solusi Pasti merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama referensi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya, produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----